



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI C DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS USULAN PERMOHONAN
PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTRI KREATIF DI
KABUPATEN BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Permohonan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kreatif di Kabupaten Bantul telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 5 Februari 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Hasil Pembahasan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Permohonan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kreatif di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PERMOHONAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menyetujui atas laporan hasil pembahasan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Atas Permohonan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Kreatif di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati Bantul dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Ka. DPUPKP Kabupaten Bantul;
5. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
6. Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kab. Bantul;
7. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul;
8. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL
PEMBAHASAN KOMISI C DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH ATAS PERMOHONAN
PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANTUL.

LAPORAN KOMISI C DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah disebutkan bahwa Pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul dan menindaklanjuti Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 500/1160 tertanggal 23 Januari 2020, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menyampaikan Surat ke DPRD Kabupaten Bantul Nomor 500/00383/Bappeda, tertanggal 24 Januari 2020, perihal Permohonan Persetujuan Pembentukan KEK Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 2 tahun 2020, Perihal Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2020, Komisi C melakukan pembahasan permohonan persetujuan tersebut.

Setelah mempelajari, mencermati dan melakukan pembahasan bersama-sama dengan OPD terkait, pada prinsipnya Komisi C DPRD Kabupaten Bantul dapat menyetujui Pembentukan KEK Industri Kreatif di Kabupaten Bantul dengan beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Terhadap permohonan persetujuan KEK yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebaiknya menyampaikan perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bantul sehingga *progres report* dapat diketahui dengan cepat dan jelas.
- 2) Pembentukan KEK dapat mendorong dan mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran.

- 3) Peningkatan SDM dengan memberdayakan masyarakat Kabupaten Bantul melalui memberikan pelatihan-pelatihan sebelum dijadikan tenaga kerja perusahaan sehingga memperoleh tenaga kerja yang professional dan mampu bersaing.
- 4) Pembentukan KEK dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan memprioritaskan tenaga kerja dari Kabupaten Bantul sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Bantul baik ekonomi, sosial maupun budaya.
- 5) Dalam pembentukan KEK diharapkan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan diantaranya aspek AMDAL maupun aspek peruntukan lahan.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO